



**USAID**  
DARI RAKYAT AMERIKA

## PENYUSUNAN KRITERIA DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAN OPERASIONALISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

**Pernyataan:**

Dokumen ini dimungkinkan dengan dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari studi ini adalah tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

Pembangunan dengan pendekatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. KPH merupakan sistem yang dapat lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus berupaya untuk mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, berdasarkan azas dan pilar-pilar kelestarian. Salah satu prioritas kebijakan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pembentukan/pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagaimana tertuang dalam PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008. Kebijakan pembentukan KPH ini ditujukan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari pada tingkat tapak.

KPH merupakan konsep perwilayahan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH nantinya diharapkan bisa berperan langsung sebagai unit pengelolaan hutan tingkat tapak. Secara umum, sasaran yang ingin dicapai dengan kebijakan pembentukan KPH ini adalah memberikan kepastian: 1) areal kerja pengelolaan hutan, 2) wilayah tanggung jawab pengelolaan, dan 3) satuan perencanaan pembangunan dan pengelolaan hutan, yang kesemuanya merupakan prasyarat kunci bagi pengelolaan hutan lestari. Lebih lanjut, untuk membentuk sebuah KPH, akan diadopsi beberapa prinsip, antara lain: transparansi, pelibatan para pihak, akuntabilitas, serta keutuhan ekosistem.

Sebagai tindak lanjut dari penyiapan KPH di Indonesia sebagai sebuah unit pengelolaan hutan di tingkat tapak, telah diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Kehutanan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Direktur Jenderal tentang operasionalisasi KPH seperti:

1. Permenhut P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH
2. Permenhut P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan Pada KPHL dan KPHP
3. Permendagri No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
4. Permendagri No. 61/2010 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah.
5. Permenhut P. 41/Menhut-II/2011 Tentang Standar Fasilitas Sarana & Prasarana Pada KPHL dan KPHP Model
6. Permenhut P. 42/Menhut-II/2011 Tentang Standar Bidang Teknis Kehutanan Pada KPHL dan KPHP
7. Permenhut P. 54/Menhut-II/2011 Tentang Perubahan Permenhut P. 41/Menhut-II/2011 Tentang Standar Fasilitas Sarana & Prasarana Pada KPHL dan KPHP Model
8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.47/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman, Kriteria Dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kehadiran pengelola di tingkat tapak telah dimandatkan oleh UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No 6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan diwujudkan dalam kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH diberi batasan sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Menurut PP No. 6/2007 pasal 9, tugas dan fungsi KPH dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak adalah:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
  - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
  - b. Pemanfaatan hutan
  - c. Penggunaan kawasan hutan;
  - d. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
  - e. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Pembangunan KPH menjadi bagian penting dalam perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan KPH menjadi salah satu prioritas nasional yang untuk mewujudkannya memerlukan komitmen paripihak. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, para akademisi, aktivis gerakan sosial/kemasyarakatan, serta mitra pembangunan kerjasama teknik, termasuk kerjasama teknik luar negeri, perlu bersama berada dalam satu derap dan terkonsolidasi untuk aktualisasi KPH.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dirancang dalam RPJMN 2010-2014 telah menetapkan 530 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)/Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHL) dan 70 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia. Sebagai upaya operasionalisasi KPH, telah ditetapkan 120 unit KPHL/KPHL Model dari 600 unit KPH tersebut dan Pemerintah telah memberikan stimulan untuk percepatan proses operasionalisasi KPH di lapangan berupa fasilitasi penyiapan kelembagaan, sosialisasi, tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, penyiapan SDM, pelatihan, serta sarana dan prasarana fisik dasar KPH.

KPH merupakan konsep perwilayahan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH nantinya diharapkan bisa berperan langsung sebagai unit penyelenggara pengelolaan hutan tingkat tapak. Secara umum, sasaran yang ingin dicapai dengan kebijakan pembentukan KPH ini adalah memberikan kepastian: 1) areal kerja pengelolaan hutan, 2) wilayah tanggung jawab pengelolaan, dan 3) satuan perencanaan pembangunan dan pengelolaan hutan, yang kesemuanya merupakan prasyarat kunci bagi pengelolaan hutan lestari. Lebih lanjut, untuk membentuk sebuah KPH, akan diadopsi beberapa prinsip, antara lain: transparansi, pelibatan para pihak, akuntabilitas, serta keutuhan ekosistem.

Tantangan pembangunan KPH masih cukup tinggi. Hal-hal yang menjadi penyebab tantangan itu telah banyak dibahas di berbagai kesempatan, baik formal maupun informal. Tantangan itu setidaknya mencakup dua faktor, yaitu faktor di dalam KPH dan faktor di luar KPH. Faktor di dalam KPH seperti: jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM), data dan informasi yang dimiliki KPH, infrastruktur

atau alat-alat kerja, manajemen dan kepemimpinan KPH. Adapun, faktor di luar KPH yang berpengaruh terhadap berfungsinya KPH seperti: peraturan perundang-undangan, dukungan politik (*political will*), kegiatan dan anggaran dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, transformasi kelembagaan kehutanan yang sudah ada baik di Pusat maupun Daerah, serta dukungan swasta, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat.

Hambatan pembangunan KPH tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh masalah-masalah teknis, kesalahan pengertian mengenai peran dan fungsi KPH, dan perbedaan kepentingan antar pihak. Namun juga disebabkan oleh lambatnya pembaruan cara berpikir (*mindset*) dalam pengelolaan hutan yang berakar dari dasar-dasar pemahaman ilmu kehutanan maupun dari berjalannya pengelolaan hutan selama 40 tahun terakhir dengan skema perizinan sebagai intinya.

Pada tingkat daerah, secara khusus terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2010 tentang pedoman organisasi dan tata kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) dan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di daerah. Ketentuan ini menjadi dasar pembentukan KPHL dan KPHP di daerah yang disesuaikan dengan urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tertera pada PP 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Lampiran butir AA Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan). (Nugroho dkk, 2013)

Menurut Andayani dkk. (2015), dalam pembangunan KPH aspek kelestarian SDH merupakan prinsip yang wajib dipatuhi oleh setiap pengelola, sehingga strategi pengelolaan yang dipilih harus mampu menjaga keseimbangan peran sektor kehutanan sebagai ekosistem, sosial, dan ekonomi secara simultan. Namun demikian pembangunan SDH oleh institusi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit usaha yang dirancang sebagai unit usaha mandiri dari aspek finansial-ekonomi, konsep pembangunan dan pengelolaannya harus merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable forest management*), yaitu menerapkan strategi pembangunan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa harus mengorbankan generasi yang akan datang dalam rangka memenuhi kebutuhannya dalam dimensi waktu tertentu. Untuk bisa menjadi unit usaha mandiri, pembangunan KPH wajib merancang rencana bisnis kelola komoditi pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai produksi, dan sekaligus mampu merencanakan hal yang sama bagi kawasan hutan yang secara aturan bukan berfungsi sebagai produksi, namun bisa dimanfaatkan secara terbatas dengan tetap memperoleh nilai ekonomi dan SDH tetap lestari/sustain. Sebagai unit usaha mandiri, KPH juga dapat menyusun rencana bisnis/business plan melalui strategi expansion, dan diversification.

## **Permasalahan**

Sejak inisiasi pembentukan KPH pada tahun 2007 sampai dengan saat ini, sudah banyak program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendorong kemandirian KPH, namun dalam proses dalam prosesnya banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dalam upaya mendorong terbentuknya KPH yang mandiri, sejak RPJMN tahun 2010-2014, salah satu program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mengawal program-program KPH seperti penyusunan RPHJP KPH, pengadaan sarana dan prasarana KPH, perekrutan tenaga teknis KPH melalui program Bakti Sarjana Kehutanan dan Rakti Rimbawan, sehingga sempat muncul jargon berkenaan dengan pengajuan anggaran di Bappenas "No KPH No Budget". Pada RPJMN tahun 2015-2019, beberapa program prioritas di Kementerian LHK yang berkaitan dengan program KPH antara lain penyusunan RPHJP KPH, sinkronisasi KPH dengan RKTN/RKTP, RTRWN/RTRWP, dan operasionalisasi KPH baik KPHP maupun KPHL untuk mulai menginisiasi pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyusunan program-program yang berkaitan dengan KPH adalah belum adanya rumusan kriteria dan indikator yang baku berkaitan dengan penyusunan program kegiatan dan pengajuan anggaran. Dengan banyaknya keragaman KPH baik dari rentang luas KPH yang sangat besar, ragam tipe dan fungsi hutan antar KPH, kondisi eksisting izin pemanfaatan dan penggunaan, dan perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat, menyebabkan tantangan dan permasalahan yang

cukup besar dalam mengidentifikasi dan merumuskan kriteria dan indikator pembangunan dan operasionalisasi KPH. Saat ini GGGI dan FWI telah menyusun kriteria dan indikator tentang KPH yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja KPH melalui pendekatan skoring.

Di luar penilaian kinerja KPH, dirasakan adanya kebutuhan tentang rumusan kriteria dan indikator untuk aktifitas program kegiatan dan detail aktifitas KPH yang dapat digunakan pemerintah untuk melihat kesesuaian aktifitas kegiatan dengan tingkat kemajuan suatu KPH. Penting dirasakan adanya rumusan aktivitas dan detail aktivitas KPH, yang pada ujungnya akan bermuara pada program dan penganggaran KPH. Harapannya, kriteria dan indikator, serta panduan program dan anggaran KPH ini akan jadi pedoman bagi KLHK dalam menyusun anggaran KPH, sekaligus pedoman bagi Bappenas dalam melakukan evaluasi anggaran KPH yang diusulkan oleh KLHK.

Dalam RPJMN tahun 2020-2024 Bappenas merencanakan pembagian KPH berdasarkan tingkat kemajuan dengan kategori: KPH Maju, KPH Berkembang, dan KPH Pratama. Namun sampai dengan saat ini belum ada standar kriteria dan indikator dari masing-masing kategori KPH tersebut. Berkenaan dengan kategori KPH maju, KPH Berkembang, dan KPH Pratama, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan operasionalisasi KPH berikut ini adalah usulan parameter untuk pengelompokkan KPH ke dalam 3 kategori tersebut di atas yaitu:

Tabel 1. Usulan Parameter Klasifikasi KPH berdasarkan Tingkat Kemajuan

No	KPH Pratama	KPH Berkembang	KPH Maju
1	Memiliki kelembagaan KPH (organisasi KPH)	Memiliki kelembagaan KPH (organisasi KPH)	Memiliki kelembagaan KPH (organisasi KPH)
2	Memiliki sarana dan prasarana pendukung operasional KPH (SDM, kantor KPH, dan sarana transportasi)	Memiliki sarana dan prasarana pendukung operasional KPH (SDM, kantor KPH, dan sarana transportasi) dalam jumlah yang cukup sampai dengan tingkat resort	Memiliki sarana dan prasarana pendukung operasional KPH (SDM, kantor KPH, dan sarana transportasi) dalam jumlah yang cukup sampai dengan tingkat resort
3	Adanya kepastian dan penataan wilayah KPH dalam bentuk bok dan/atau petak	Adanya kepastian dan penataan wilayah KPH dalam bentuk bok dan/atau petak	Adanya kepastian dan penataan wilayah KPH dalam bentuk bok dan/atau petak
4	Memiliki dokumen RPHJP, dan RPHJ Pendek.	Memiliki RPHJP, dan RPHJ Pendek	Memiliki RPHJP, RPHJ Pendek, dan Rencana Bisnis
5		Ada rintisan/inisiasi untuk melakukan operasionalisasi kegiatan teknik kehutanan (penanaman, rehabilitasi, perlindungan, KTA)	Implementasi operasionalisasi kegiatan teknik kehutanan (penanaman, rehabilitasi, perlindungan, KTA) pada seluruh blok pemanfaatan
6		Ada rintisan/inisiasi pemanfaatan kawasan dan hasil hutan (HHK/HHBK/JasLink)	Implementasi pemanfaatan kawasan dan hasil hutan (HHK/HHBK/Jaslink)
7		Ada rintisan/inisiasi Implementasi Pemberdayaan masyarakat desa hutan	Implementasi Pemberdayaan masyarakat desa hutan minimal pada sebagian desa yang masuk areal kelola KPH

		minimal pada sebagian desa yang masuk areal kelola KPH	
8		Ada rintisan/inisiasi kerjasama kemitraan dengan mitra	Implementasi Kerjasama kemitraan dengan mitra

### Penyusunan Kriteria dan Indikator KPH

Sasaran akhir pengelolaan KPH adalah terwujudnya keberlanjutan fungsi sumber daya hutan, kemandirian pengelola KPH, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan beberapa prasyarat. Dari hasil identifikasi, prasyarat untuk terwujudnya kelestarian SDH dan kemandirian KPH adalah sebagai berikut: pertama: kepastian kawasan/wilayah kelola. kedua, kemantapan kelembagaan pengelola, ketiga kesinambungan kegiatan kelola hutan, dan keempat kelola KPH multipihak, berbagi peran dan berbagi manfaat antar pihak. Visi,.

Dalam toolkits pembangunan dan operasionalisasi KPH, ada 10 (sepuluh) kriteria yang diusulkan: (1) Kepastian wilayah kelola KPH; (2) Kelembagaan KPH; (3) Rencana kelola dan Rencana Bisnis; (4) Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; (5) PUHH – HHK dan/atau HHBK; (6) Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; (7) Perlindungan hutan, Konservasi Tanah dan Air, dan Keanekaragaman hayati; (8) Peningkatan investasi wilayah kelola KPH; (9) Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi pemegang izin; dan (10) Pemberdayaan masyarakat adat atau masyarakat setempat.

Berikut ini adalah usulan kriteria dan indikator pembangunan dan operasionalisasi KPH berdasarkan tingkat kemajuan suatu KPH:

### Kriteria dan Indikator Pembangunan dan Operasionalisasi KPH tingkat Pratama

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya	
<b>A. PRASYARAT</b>							
1). Kepastian wilayah kelola KPH	Diakuinya wilayah kelola KPH oleh para pihak, baik oleh masyarakat, instansi terkait, dan pengguna lahan merupakan jaminan kelestarian kelola jangka panjang. Keberadaan pal-pal batas luar areal kelola KPH sebagai salah satu bukti adanya kepastian kawasan. Selain itu tidak dijumpai/ semakin menurunnya intensitas konflik tata batas dari waktu ke waktu menunjukkan adanya pengakuan para pihak.	1. Dokumen legal (BA Tata Batas) sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas	a) Pendokumentasian data legalitas (BA Tata Batas) seluruh wilayah kelola KPH, untuk areal yang dibebani izin maupun wilayah tertentu (belum dibebani izin)	1. Koordinasi dengan para pemegang izin di wilayah kelola KPH untuk memberikan data bukti legalitas Tata Batas di areal yang dikelola.	Tahun ke 1 s.d. ke 3		
				2. Mendokumentasikan bukti-bukti legalitas (BA tata batas) areal kelola KPH baik yang dibebani /belum dibebani izin (spasial maupun hardcopy).	Tahun ke 1 s.d. ke 3		
		2. Tata batas wilayah /areal kelola KPH	a) Pendataan realisasi tata batas wilayah kelola KPH (baik yang dibebani maupun tidak dibebani izin / wilayah tertentu).	1. Mendokumentasikan realisasi batas areal kelola KPH baik yang dibebani/ belum dibebani izin (spasial maupun hardcopy).	Setiap 10 tahun		
				b) Penataan batas wilayah/ areal kelola KPH (tata batas luar wilayah/ areal KPH, dan/atau wilayah tertentu)	1. Penyusunan rencana pelaksanaan tata batas/ rekonstruksi tata batas wilayah kelola KPH: a. Batas luar KPH b. Batas luar izin PS c. Batas luar wilayah tertentu	Setiap 10 tahun	
					2. Koordinasi dengan instansi terkait (khususnya BPKH) untuk pelaksanaan tata batas	Setiap tahun	
					3. Pelaksanaan survey batas /rekonstruksi tata batas a. Batas Luar KPH (... Km)	Setiap tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
				b. Batas luar Izin PS (... Km) c. Batas Luar Wilayah tertentu (... km)		
		3. Pengakuan para pihak atas eksistensi keberadaan KPH dan wilayah kelola KPH	a) Pendataan konflik batas di wilayah kelola KPH (meliputi areal izin pemanfaatan, izin penggunaan, maupun wilayah tertentu). (jika ada)	1. Koordinasi dengan para pemegang izin di wilayah kelola KPH untuk memberikan data ragam, dan intensitas konflik batas di areal yang dikelola (jika ada).	Setiap tahun	
				2. Mendokumentasikan ragam dan intensitas konflik batas di areal kelola KPH baik yang dibebani /belum dibebani izin (spasial maupun hardcopy).	Setiap tahun	
			b) Penyelesaian/fasilitasi /mediasi penyelesaian konflik batas yang ada diwilayah KPH (di areal yang dibebani izin maupun wilayah tertentu, jika ada)	1. Pembentukan tim <i>task force</i> multi pihak untuk penyelesaian / fasilitasi penyelesaian konflik batas di wilayah KPH	Setiap tahun	
				2. Fasilitasi /mediasi penyelesaian konflik batas secara partisipatif dan multi pihak	Setiap tahun	
2). Kelembagaan KPH (Organisasi, Sumber daya manusia pengelola, Infrastruktur (sarana prasarana) dan kelola keuangan)	Kelembagaan dan organisasi KPH yang mantap, yang didukung oleh sumber daya manusia kompeten dalam jumlah yang memadai, dan sarana-prasarana penunjang	1. Organisasi/ kelembagaan KPH yang mantap	a. Keberadaan organisasi KPH	1. Pembentukan organisasi KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak	Tahun ke 1	
				2. Penetapan kelembagaan KPH sebagai UPTD atau SKPD	Tahun ke-2	
		2. Sumber daya manusia kompeten	a) Rekrutmen dan/atau pengadaan tenaga	1. Penyusunan tabel analisis kebutuhan Sumber daya	Tahun ke 1	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
	dalam jumlah yang mencukupi akan menjamin efektifitas operasionalisasi pengelolaan KPH.	dalam jumlah yang memadai	pelaksana operasional KPH	manusia dan rencana tata waktu pemenuhannya		
	Tersedianya sumber pendanaan yang cukup untuk mendukung operasionalisasi KPH, dan tersedianya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola KPH yang akuntable.			2. Koordinasi dengan KLHK/ Gubernur atau SKPD terkait untuk pemenuhan SDM dan sumber pembiayaan	Tahun ke 2 s.d. ke 5	
				3. Pelaksanaan rekrutmen untuk pengisian formasi kebutuhan SDM	Tahun ke 2 s.d. ke 5	
		3. Ketersediaan sarana-prasarana pendukung pengelolaan hutan	b) Pengadaan sarana-prasarana KPH (asset bergerak maupun tak bergerak)	1. Penyusunan tabel kebutuhan sarana prasarana KPH dan tata waktu pemenuhan sesuai skala prioritas (misal kantor, kendaraan operasional, alat komunikasi, furniture dll)	Tahun ke 2 s.d. ke 5	
				2. Koordinasi dengan KLHK/ Gubernur atau SKPD terkait untuk pemenuhan sarana-prasarana dan sumber pembiayaan	Tahun ke 2 s.d. ke 5	
				3. Pelaksanaan pengadaan sarana-prasarana KPH sesuai mekanisme yang berlaku	Tahun ke 2 s.d. ke 5	
		4. Peningkatan kompetensi Sumber daya manusia	c) Pelatihan sumber daya pelaksana KPH melalui kursus, pendidikan-pelatihan, studi banding, magang kerja, dan kegiatan2 sejenis lain	1. Penyusunan tabel kebutuhan peningkatan kompetensi SDM dan skema yang dipilih	Setiap tahun	
				2. Koordinasi dengan KLHK / Gubernur atau SKPD terkait untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi dan sumber pembiayaan	Setiap tahun	



Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
				3. Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM melalui skema yang sesuai	Setiap tahun	
3). Rencana Pengelolaan Hutan dan Rencana Bisnis KPH.	Rencana Pengelolaan Hutan KPH merupakan rencana kelola teknis kehutanan dan bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan. Sedangkan Rencana Bisnis KPH bertujuan untuk analisis pengembangan bisnis produk unggulan KPH atau menumbuhkembangkan investasi di tingkat KPH. Penyusunan rencana kelola KPH didahului dengan kegiatan inventarisasi SDH dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan, pembagian blok dan/atau petak, sampai dengan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan baik jangka panjang (RPHJP) maupun jangka pendek (RPHJPd).	1. Data sumber daya hutan (potensi kayu, HHBK, maupun jasa lingkungan) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan	a) Pelaksanaan Inventarisasi/ pendataan sumber daya hutan (baik potensi kayu, HHBK, satwa, maupun jasa lingkungan)	1. Penyusunan rencana inventarisasi SDH (metode sampling, bentuk sampling, ukuran sampling, dan intensitas sampling)	Setiap 10 tahun	
				2. Pembentukan tim survey inventarisasi SDH dan pengadaan logistik survey	Setiap 10 tahun	
				3. Pengolahan dan analisis data hasil inventarisasi SDH	Setiap 10 tahun	
			b) Pelaksanaan inventarisasi / pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan.	1. Penyusunan rencana inventarisasi social ekonomi masyarakat (metode sampling, bentuk sampling, ukuran sampling, dan intensitas sampling)	Setiap 10 tahun	
		2. Pembentukan tim survey dan pengadaan logistik kegiatan inventarisasi social ekonomi masyarakat		Setiap 10 tahun		
		3. Pengolahan dan analisis data hasil inventarisasi social ekonomi masyarakat		Setiap 10 tahun		
		1. Penyusunan rencana zona, blok, atau petak (sesuai kondisi biofisk kawasan, potensi SDH, keberadaan izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan,		Setiap 10 tahun		
	2. Zonasi, Pembagian blok dan/atau petak	a) Penataan zona, blok dan/atau petak (sesuai kondisi biofisk kawasan, potensi SDH, keberadaan izin pemanfaatan dan/atau				

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
			penggunaan kawasan hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat)	1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat)		
				2. Pembentukan tim penataan zona, blok, atau petak, dan pengadaan logistik	Setiap 10 tahun	
				3. Pelaksanaan survey lapangan penataan batas zona, blok, atau petak	Setiap 10 tahun	
			b) Penyusunan arahan pemanfaatan di wilayah tertentu	1. Penyusunan arahan pemanfaatan di wilayah tertentu (belum dibebani izin)	Setiap 10 tahun	
		3. Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan (RPHJP dan RPHJPD)	a) Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD)	1. Pembentukan tim penyusunan dokumen RPHJP dan RPHJPD	Setiap 10 tahun	
				2. Penyusunan (draft) dokumen RPHJP	Setiap 10 tahun	
				3. Konsultasi publik dokumen RPHJP	Setiap 10 tahun	
				4. Pengesahan dokumen RPHJP	Setiap 10 tahun	
				5. Penyusunan dokumen RPHJ Pendek	Setiap tahun	
				6. Pengesahan dokumen RPHJ Pendek	Setiap tahun	
<b>B. PENINGKATAN PENUTUPAN HUTAN</b>						
1). Rehabilitasi, Reklamasi Hutan,	Terselenggaranya kegiatan Rehabilitasi dan reklamasi hutan pada lokasi-lokasi yang perlu dilakukan kegiatan tersebut dan berhasil	1. Rencana Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	a. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	1. Penyusunan RTk Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan	Setiap 10 tahun	
				2. Penentuan luas, letak, pola tanam, jenis bibit, dan sarana-prasarana untuk	Setiap tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan		
		2. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	a) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan sesuai fungsi hutan di KPH: <ul style="list-style-type: none"> <li>Restorasi Kawasan Hutan Konservasi</li> <li>RHL di kawasan Hutan Lindung</li> <li>RHL di Kawasan Hutan Produksi yang kritis</li> </ul>	1. Pelaksanaan Restorasi Kawasan Hutan Konservasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penentuan letak, luas, pola tanam, jenis bibit</li> <li>Penyiapan lokasi / pengolahan lahan</li> <li>Penyiapan bibit</li> <li>Penanaman</li> <li>Penyulaman</li> <li>Pemeliharaan</li> <li>Pemanfaatan</li> </ol>	Setiap tahun	
				2. Pelaksanaan RHL Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi <ol style="list-style-type: none"> <li>Penentuan letak, luas, pola tanam, jenis bibit</li> <li>Penyiapan lokasi / pengolahan lahan</li> <li>Penyiapan bibit</li> <li>Penanaman</li> <li>Penyulaman</li> <li>Pemeliharaan</li> <li>Pemanfaatan</li> </ol>	Setiap tahun	
<b>C. PENINGKATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN (HHK, HHBK, JASA LINGKUNGAN)</b>						
1). Pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan	Adanya pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi hutan, dan potensi SDH	1. Pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan	a) Pendataan potensi-potensi unggulan yang akan dikembangkan sebagai <i>core business</i> KPH	1. Penentuan prioritas potensi/komoditi unggulan sebagai <i>core business</i> KPH (HHK, HHBK, atau Jasa lingkungan)	Setiap 10 tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya	
<b>D. PERLINDUNGAN HUTAN, DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN</b>							
1). Perlindungan Hutan, Konservasi Tanah Air, dan keanekaragaman hayati,	Terjaganya wilayah kelola KPH baik yang sudah dibebani izin maupun wilayah tertentu dari gangguan penyebab kerusakan hutan seperti karhutla, perambahan liar, illegal logging, penggembalaan, hama penyakit dll Terjaganya kondisi tanah dan air di wilayah kelola KPH baik yang sudah dibebani izin maupun wilayah tertentu. Terjaganya keanekaragaman hayati di wilayah KPH untuk perlindungan ecosystem termasuk habitat dan areal HCV, perlindungan keanekaragaman species dan genetik.	1. SOP dan SDM Perlindungan, Hutan, Konservasi Tanah-Air dan Keanekaragaman Hayati	a. Penyusunan SOP Perlindungan Hutan, Konservasi Tanah-Air dan Keanekaragaman Hayati	1. Penyusunan SOP Perlindungan Hutan, Konservasi Tanah-Air dan Keanekaragaman Hayati	Tahun ke 2		
				2. Penyiapan tenaga pelaksana Perlindungan hutan, Konservasi Tanah-Air, dan Keanekaragaman Hayati	Tahun ke 2 s.d. ke 5		
				3. Peningkatan kompetensi tenaga pelaksana Perlindungan hutan, Konservasi Tanah-Air, dan Keanekaragaman Hayati	Setiap tahun		
		2. Data base flora dan fauna, areal HCVA ( <i>High Conservation Value Area</i> ), dan Penyusunan rencana	Pendataan/inventarisasi potensi flora dan fauna jarang, langka, endemik, dan dilindungi dan areal HCVA di wilayah kelola KPH	1. Pendataan/inventarisasi potensi flora dan fauna jarang, langka, endemik, dan dilindungi dan areal HCVA di wilayah kelola KPH	2. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Setiap 10 tahun	
						Setiap tahun	
		3. Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan	a. Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan	1. Pengadaan sarana dan prasarana Perlindungan hutan, Konservasi Tanah-Air, dan Keanekaragaman Hayati	Setiap tahun		
				a. Perlindungan Hutan b. Konservasi Tanah-Air c. Keanekaragaman Hayati			
		4. Pelaksanaan Perlindungan		1. Sosialisasi dan penyuluhan perlindungan hutan,	Setiap tahun		

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
		Hutan, dan Keanekaragaman Hayati		Konservasi Tanah-Air, dan Keanekaragaman hayati 2. Patroli perlindungan/ Pengamanan hutan 3. Penegakan hukum bagi pelaku perusakan hutan dan hasil hutan (misal karhutla, perambahan hutan, illegal logging , perburuan liar, dll) 4. Pemasangan papan himbauan/larangan untuk perlindungan keanekaragaman hayati	Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun	
<b>E. PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUTAN DAN KAWASAN HUTAN</b>						
1). Pengakuan hak-hak komunitas dan Pemberdayaan masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat	kejelasan pengakuan hak-hak komunitas masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat dalam kelola SDH . Tercapainya kemandirian masyarakat dan terlibat nya masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan dan kelola SDH	I. Kawasan areal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	a) Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan	1. Pendataan pola penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 2. Penyusunan mekanisme deliniasi/penandaan batas secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Tahun ke 4 Tahun ke 5	

### Kriteria dan Indikator Pembangunan dan Operasionalisasi KPH tingkat Berkembang

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya	
<b>A. PRASYARAT</b>							
1). Kepastian wilayah kelola KPH	Diakuinya wilayah kelola KPH oleh para pihak, baik oleh masyarakat, instansi terkait, dan pengguna lahan merupakan jaminan kelestarian kelola jangka panjang. Keberadaan pal-pal batas luar areal kelola KPH sebagai salah satu bukti adanya kepastian kawasan. Selain itu tidak dijumpai/ semakin menurunnya intensitas konflik tata batas dari waktu ke waktu menunjukkan adanya pengakuan para pihak.	1. Dokumen legal (BA Tata Batas) sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas	a. Pendokumentasian data legalitas (BA Tata Batas) seluruh wilayah kelola KPH, untuk areal yang dibebani izin maupun wilayah tertentu (belum dibebani izin)	1. Koordinasi dengan para pemegang izin di wilayah kelola KPH untuk memberikan data bukti legalitas Tata Batas di areal yang dikelola.	Tahun ke 1 s.d. ke 3		
				2. Mendokumentasikan bukti-bukti legalitas (BA tata batas) areal kelola KPH baik yang dibebani /belum dibebani izin (spasial maupun hardcopy).	Tahun ke 1 s.d. ke 3		
		2. Tata batas wilayah /areal kelola KPH	a. Pendataan realisasi tata batas wilayah kelola KPH (baik yang dibebani maupun tidak dibebani izin / wilayah tertentu)..	1. Mendokumentasikan realisasi batas areal kelola KPH baik yang dibebani /belum dibebani izin (spasial maupun hardcopy).	Setiap 10 tahun		
				b. Penataan batas wilayah/ areal kelola KPH (tata batas luar wilayah/ areal KPH, dan/atau wilayah tertentu)	2. Penyusunan rencana pelaksanaan tata batas/ rekonstruksi tata batas wilayah kelola KPH: a. Batas luar KPH b. Batas luar izin PS c. Batas luar wilayah tertentu	Setiap 10 tahun	
					3. Koordinasi dengan instansi terkait (khususnya BPKH) untuk pelaksanaan tata batas	Setiap tahun	
					4. Pelaksanaan survey batas /rekonstruksi tata batas	Setiap tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
				a. Batas Luar KPH (... Km) b. Batas luar Izin PS (... Km) c. Batas Luar Wilayah tertentu (... km)		
		3. Pengakuan para pihak atas eksistensi keberadaan KPH dan wilayah kelola KPH	a. Pendataan konflik batas di wilayah kelola KPH (meliputi areal izin pemanfaatan, izin penggunaan, maupun wilayah tertentu). (jika ada)	1. Koordinasi dengan para pemegang izin di wilayah kelola KPH untuk memberikan data ragam, dan intensitas konflik batas di areal yang dikelola (jika ada).	Setiap tahun	
				2. Mendokumentasikan ragam dan intensitas konflik batas di areal kelola KPH baik yang dibebani /belum dibebani izin (spasial maupun hardcopy).	Setiap tahun	
			b. Penyelesaian/fasilitasi /mediasi penyelesaian konflik batas yang ada diwilayah KPH (di areal yang dibebani izin maupun wilayah tertentu, jika ada)	1. Pembentukan tim <i>task force</i> multi pihak untuk penyelesaian / fasilitasi penyelesaian konflik batas di wilayah KPH	Setiap tahun	
				2. Fasilitasi /mediasi penyelesaian konflik batas secara partisipatif dan multi pihak	Setiap tahun	
2). Kelembagaan KPH (Organisasi, Sumber daya	Kelembagaan dan organisasi KPH yang mantap, yang didukung	1. Organisasi/ kelembagaan KPH yang mantap	a. Keberadaan organisasi KPH	1. Pembentukan organisasi KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak	Tahun ke I	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya	
manusia pengelola, Infrastruktur (sarana prasarana) dan kelola keuangan)	oleh sumber daya manusia kompeten dalam jumlah yang memadai, dan sarana-prasarana penunjang dalam jumlah yang mencukupi akan menjamin efektifitas operasionalisasi pengelolaan KPH.  Tersedianya sumber pendanaan yang cukup untuk mendukung operasionalisasi KPH, dan tersedianya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola KPH yang akuntable.			2. Penetapan kelembagaan KPH sebagai UPTD atau SKPD	Tahun ke-2		
		2. Sumber daya manusia kompeten dalam jumlah yang memadai	a. Rekrutmen dan/atau pengadaan tenaga pelaksana operasional KPH	1. Penyusunan tabel analisis kebutuhan Sumber daya manusia dan rencana tata waktu pemenuhannya	Tahun ke 1		
				2. Koordinasi dengan KLHK/ Gubernur atau SKPD terkait untuk pemenuhan SDM dan sumber pembiayaan	Tahun ke 2 s.d. ke 5		
				3. Pelaksanaan rekrutmen untuk pengisian formasi kebutuhan SDM	Tahun ke 2 s.d. ke 5		
		3. Ketersediaan sarana-prasarana pendukung pengelolaan hutan	a. Pengadaan sarana-prasarana KPH (asset bergerak maupun tak bergerak)	1. Penyusunan tabel kebutuhan sarana prasarana KPH dan tata waktu pemenuhan sesuai skala prioritas (misal kantor, kendaraan operasional, alat komunikasi, furniture dll)	Tahun ke 2 s.d. ke 5		
					2. Koordinasi dengan KLHK/ Gubernur atau SKPD terkait untuk pemenuhan sarana-prasarana dan sumber pembiayaan	Tahun ke 2 s.d. ke 5	
					3. Pelaksanaan pengadaan sarana-prasarana KPH sesuai mekanisme yang berlaku	Tahun ke 2 s.d. ke 5	



Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
		4. Peningkatan kompetensi Sumber daya manusia	a. Pelatihan sumber daya pelaksana KPH melalui kursus, pendidikan-pelatihan, studi banding, magang kerja, dan kegiatan2 sejenis lain	1. Penyusunan tabel kebutuhan peningkatan kompetensi SDM dan skema yang dipilih	Setiap tahun	
				2. Koordinasi dengan KLHK / Gubernur atau SKPD terkait untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi dan sumber pembiayaan	Setiap tahun	
				3. Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM melalui skema yang sesuai	Setiap tahun	
		5. Inisiasi Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	a. Penyiapan penerapan PPK BLUD pada tingkat KPH	1. Penggalangan sumber-sumber pendanaan operasional KPH	Tahun ke 5	
				2. Pelaporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tahun ke 5 s.d. ke 10	
				3. Inisiasi PPK BLUD dalam kelola keuangan	Tahun ke 5 – ke 10	
3). Rencana Pengelolaan Hutan dan Rencana Bisnis KPH.	Rencana Pengelolaan Hutan KPH merupakan rencana kelola teknis kehutanan dan bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan. Sedangkan Rencana Bisnis KPH bertujuan untuk analisis pengembangan bisnis	1. Data sumber daya hutan (potensi kayu, HHBK, maupun jasa lingkungan) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan	a. Pelaksanaan Inventarisasi/ pendataan sumber daya hutan (baik potensi kayu, HHBK, satwa, maupun jasa lingkungan)	1. Penyusunan rencana inventarisasi SDH (metode sampling, bentuk sampling, ukuran sampling, dan intensitas sampling)	Setiap 10 tahun	
				2. Pembentukan tim survey inventarisasi SDH dan pengadaan logistik survey	Setiap 10 tahun	
				3. Pengolahan dan analisis data hasil inventarisasi SDH	Setiap 10 tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
	produk unggulan KPH atau menumbuhkembangkan investasi di tingkat KPH. Penyusunan rencana kelola KPH didahului dengan kegiatan inventarisasi SDH dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan, pembagian blok dan/atau petak, sampai dengan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan baik jangka panjang (RPHJP) maupun jangka pendek (RPHJpd).		b. Pelaksanaan inventarisasi / pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan.	1. Penyusunan rencana inventarisasi social ekonomi masyarakat (metode sampling, bentuk sampling, ukuran sampling, dan intensitas sampling)	Setiap 10 tahun	
				2. Pembentukan tim survey dan pengadaan logistik kegiatan inventarisasi social ekonomi masyarakat	Setiap 10 tahun	
				3. Pengolahan dan analisis data hasil inventarisasi social ekonomi masyarakat	Setiap 10 tahun	
		2. Zonasi, Pembagian blok dan/atau petak	a. Penataan zona, blok dan/atau petak (sesuai kondisi biofisk kawasan, potensi SDH, keberadaan izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat)	1. Penyusunan rencana zona, blok, atau petak (sesuai kondisi biofisk kawasan, potensi SDH, keberadaan izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat)	Setiap 10 tahun	
				2. Pembentukan tim penataan zona, blok, atau petak, dan pengadaan logistik	Setiap 10 tahun	
				3. Pelaksanaan survey lapangan penataan batas zona, blok, atau petak	Setiap 10 tahun	
	b. Penyusunan arahan pemanfaatan di wilayah tertentu	1. Penyusunan arahan pemanfaatan di wilayah tertentu (belum dibebani izin)	Setiap 10 tahun			

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
		3. Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan (RPHJP dan RPHJPD)	a. Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD)	1. Pembentukan tim penyusunan dokumen RPHJP dan RPHJPD	Setiap 10 tahun	
				2. Penyusunan (draft) dokumen RPHJP	Setiap 10 tahun	
				3. Konsultasi publik dokumen RPHJP	Setiap 10 tahun	
				4. Pengesahan dokumen RPHJP	Setiap 10 tahun	
				5. Penyusunan dokumen RPHJ Pendek	Setiap tahun	
				6. Pengesahan dokumen RPHJ Pendek	Setiap tahun	
		4. Dokumen Rencana Bisnis KPH	a) Penyusunan Rencana Bisnis KPH berbasis potensi yang dimiliki, dan kesiapan internal KPH	1. Pembentukan tim penyusunan dokumen rencana bisnis KPH	Setiap 10 tahun	
				2. Penyusunan rencana bisnis pengembangan potensi/ komoditas unggulan KPH	Setiap 10 tahun	
			b) Sosialisasi Rencana Bisnis KPH kepada para pihak dan calon mitra strategis	1. Sosialisasi rencana bisnis kepada para pihak dan mitra strategis KPH	Setiap tahun	
<b>B. PENINGKATAN PENUTUPAN HUTAN</b>						
1). Rehabilitasi, Reklamasi Hutan,	Terselenggaranya kegiatan Rehabilitasi dan reklamasi hutan pada lokasi-lokasi yang perlu dilakukan kegiatan tersebut dan berhasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1. Rencana Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	a. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	1. Penyusunan RTk Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan	Setiap 10 tahun	
				2. Penentuan luas, letak, pola tanam, jenis bibit, dan sarana-prasarana untuk Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan	Setiap tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
		2. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	a. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan sesuai fungsi hutan di KPH: <ul style="list-style-type: none"> <li>Restorasi Kawasan Hutan Konservasi</li> <li>RHL di kawasan Hutan Lindung</li> <li>RHL di Kawasan Hutan Produksi yang kritis</li> </ul>	1. Pelaksanaan Restorasi Kawasan Hutan Konservasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penentuan letak, luas, pola tanam, jenis bibit</li> <li>Penyiapan lokasi / pengolahan lahan</li> <li>Penyiapan bibit</li> <li>Penanaman</li> <li>Penyulaman</li> <li>Pemeliharaan</li> <li>Pemanfaatan</li> </ol>	Setiap tahun	
				2. Pelaksanaan RHL Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi <ol style="list-style-type: none"> <li>Penentuan letak, luas, pola tanam, jenis bibit</li> <li>Penyiapan lokasi / pengolahan lahan</li> <li>Penyiapan bibit</li> <li>Penanaman</li> <li>Penyulaman</li> <li>Pemeliharaan</li> <li>Pemanfaatan</li> </ol>	Setiap tahun	
<b>C. PENINGKATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN (HHK, HHBK, JASA LINGKUNGAN)</b>						
1). Pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan	Adanya pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi hutan, dan potensi SDH	1. Pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan	a. Pendataan potensi-potensi unggulan yang akan dikembangkan sebagai <i>core business</i> KPH	1. Penentuan prioritas potensi/ komoditi unggulan sebagai <i>core business</i> KPH (HHK, HHBK, atau Jasa lingkungan)	Setiap 10 tahun	
			b. Inisiasi Pelaksanaan Pemanfaatan komoditas	1. Inisiasi Pemanfaatan Kawasan (sesuai komoditi):	Setiap tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
			unggulan KPH sesuai dengan fungsi hutan dan potensi unggulan di wilayah kelola KPH (kawasan, HHK, HHBK, Jasa Lingkungan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan/ pembersihan lahan</li> <li>b. Pengolahan lahan</li> <li>c. Penyiapan bibit</li> <li>d. Penanaman</li> <li>e. Pemeliharaan</li> <li>f. Pemanenan</li> <li>g. Pengolahan hasil</li> <li>h. Pemasaran hasil</li> </ul>		
				2. Inisiasi Pemanfaatan HHK: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan/ pembersihan lahan</li> <li>b. Pengolahan lahan</li> <li>c. Penyiapan bibit</li> <li>d. Penanaman</li> <li>e. Pemeliharaan</li> <li>f. Pemanenan</li> <li>g. Pengolahan</li> <li>h. Pemasaran hasil</li> </ul>	Setiap tahun	
				3. Inisiasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan (wisata): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan lokasi</li> <li>b. Pembangunan sarana pendukung (akses jalan, spot selfie, gerbang masuk, MCK, loket, warung kuliner dll)</li> <li>c. Penyiapan SDM pengelola jasa lingkungan</li> <li>d. Promosi dan publikasi</li> </ul>	Setiap tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
				4. Inisiasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan (air) a. Penyiapan lokasi b. Pembangunan sarana-prasarana (pabrik pengolahan) c. Pengolahan hasil d. Pemasaran hasil	Setiap tahun	
2) Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu	Tertibnya pendokumentasian pada setiap simpul pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, sejak dari perencanaan, pelaksanaan termasuk pemenuhan kewajiban pada negara.	1. Dokumen Perencanaan Pemanenan HHK dan/atau HHBK	a) Pelaksanaan ITSP (untuk pemanenan HHK) atau Inventarisasi Potensi HHBK sebelum Pemanenan	1. Penentuan blok atau petak yang akan dilakukan pemanfaatan HHK atau HHBK	Setiap tahun (sesuai kebutuhan)	
				2. Pelaksanaan ITSP atau Inventarisasi potensi HHBK	Setiap tahun (sesuai kebutuhan)	
				3. Pengurusan dan Pengesahan Dokumen Rencana Karya Tahunan (RKT) Pemanenan HHK atau HHBK	Setiap tahun (sesuai kebutuhan)	
		2. Pelaksanaan Pemanenan HHK atau HHBK	a) Pembuatan dokumen Laporan Pemanenan HHK atau Laporan Pemanenan HHBK, dan Pemenuhan kewajiban ke negara	1. Pembuatan dokumen LHP atau Laporan Pemanenan HHBK setiap periode tertentu	Setiap tahun (sesuai kebutuhan)	
				2. Pembayaran kewajiban kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (misal pembayaran DR dan/atau PSDH)	Setiap tahun (sesuai kebutuhan)	
		3. Penggunaan dokumen angkutan HHK atau HHBK	a) Penggunaan dokumen angkutan HHK/ HHBK (dari hutan sampai industri/konsumen).	1. Penggunaan dokumen SKSHHK KB untuk pengangkutan HHK dari hutan ke lokasi pengiriman	Setiap tahun (sesuai kebutuhan)	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya	
<b>D. PERLINDUNGAN HUTAN, DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN</b>							
1). Perlindungan Hutan, Konservasi Tanah Air, dan keanekaragaman hayati,	Terjaganya wilayah kelola KPH baik yang sudah dibebani izin maupun wilayah tertentu dari gangguan penyebab kerusakan hutan seperti karhutla, perambahan liar, illegal logging, penggembalaan, hama penyakit dll Terjaganya kondisi tanah dan air di wilayah kelola KPH baik yang sudah dibebani izin maupun wilayah tertentu. Terjaganya keanekaragaman hayati di wilayah KPH untuk perlindungan ecosystem termasuk habitat dan areal HCV, perlindungan keanekaragaman species dan genetik.	1. SOP dan SDM Perlindungan, Hutan, Konservasi Tanah-Air dan Keanekaragaman Hayati	a. Penyusunan SOP Perlindungan Hutan, Konservasi Tanah-Air dan Keanekaragaman Hayati	1. Penyusunan SOP Perlindungan Hutan, Konservasi Tanah-Air dan Keanekaragaman Hayati	Tahun ke 2		
				2. Penyiapan tenaga pelaksana Perlindungan hutan, Konservasi Tanah-Air, dan Keanekaragaman Hayati	Tahun ke 2 s.d. ke 5		
				3. Peningkatan kompetensi tenaga pelaksana Perlindungan hutan, Konservasi Tanah-Air, dan Keanekaragaman Hayati	Setiap tahun		
		2. Data base flora dan fauna, areal HCVA ( <i>High Conservation Value Area</i> ), dan Penyusunan rencana	Pendataan/inventarisasi potensi flora dan fauna jarang, langka, endemik, dan dilindungi dan areal HCVA di wilayah kelola KPH	1. Pendataan/inventarisasi potensi flora dan fauna jarang, langka, endemik, dan dilindungi dan areal HCVA di wilayah kelola KPH	2. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Setiap 10 tahun	
						Setiap tahun	
		3. Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan	a. Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan	1. Pengadaan sarana dan prasarana Perlindungan hutan, Konservasi Tanah-Air, dan Keanekaragaman Hayati	a. Perlindungan Hutan b. Konservasi Tanah-Air c. Keanekaragaman Hayati	Setiap tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
		4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan, dan Keanekaragaman Hayati		1. Sosialisasi dan penyuluhan perlindungan hutan, Konservasi Tanah-Air, dan Keanekaragaman hayati 2. Patroli perlindungan/ Pengamanan hutan 3. Penegakan hukum bagi pelaku perusakan hutan dan hasil hutan (misal karhutla, perambahan hutan, illegal logging , perburuan liar, dll) 4. Pemasangan papan himbauan/larangan untuk perlindungan keanekaragaman hayati	Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun	
<b>E. PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUTAN DAN KAWASAN HUTAN</b>						
1). Pengakuan hak-hak komunitas dan Pemberdayaan masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat	kejelasan pengakuan hak-hak komunitas masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat dalam kelola SDH . Tercapainya kemandirian masyarakat dan terlibat nya masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan dan kelola SDH	1. Kawasan areal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	a. Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan	1. Pendataan pola penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 2. Penyusunan mekanisme deliniasi/penandaan batas secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Tahun ke 4 Tahun ke 5	
		2. Pelibatan Masyarakat dalam Kelola SDH dan pemanfaatan kawasan hutan,	a) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	1. Inisiasi Pemberdayaan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial, (HKm, HD, Kemitraan dan skema lain)	Tahun ke 6 dst nya	



Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
		hasil hutan (HHK, HHBK, jasa lingkungan)		2. Inisiasi Pelibatan masyarakat dan para pihak terkait dalam kerjasama kemitraan pemanfaatan kawasan hutan, Hasil hutan (HHK, HHBK, dan jasa lingkungan).	Tahun ke 6 dst nya	
		3. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat desa hutan	a) Pengembangan usaha ekonomi produktif	1. Inisiasi Pengembangan usaha ekonomi produktif ditingkat KTH / LMDH berbasis HHK, HHBK, dan Pemanfaatan lahan dibawah tegakan	Tahun ke 6 dst nya	
				2. Inisiasi Promosi, pameran dan pemasaran hasil-hasil usaha UMKM masyarakat desa hutan	Tahun ke 6 dst nya	
		4. Pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat desa hutan	a) Pendampingan organisasi masyarakat desa hutan	1. Inisiasi Pembentukan dan Pendampingan organisasi Kelompok Tani Hutan (KTH), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau organisasi pengelola SDH ditingkat tapak	Tahun ke 6 dst nya	
				2. Inisiasi Pembentukan dan pemberdayaan Forum Komunikasi	Tahun ke 6 dst nya	
				3. Inisiasi Penguatan jejaring kerjasama lintas KTH / LMDH	Tahun ke 6 dst nya	
	Tumbuh berkembangnya	1. Kerjasama pemanfaatan	a) Sosialisasi, promosi peluang kerjasama, dan	1. Pendataan calon mitra strategis /calon investor	Setiap tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
2). Peningkatan Investasi di wilayah kelola KPH	investasi di wilayah kelola KPH baik di areal yang sudah dibebani izin maupun di wilayah tertentu dengan memprioritaskan dan/atau mengikutsertakan keterlibatan dan peran aktif masyarakat di sekitar hutan.	(kawasan, HHK, HHBK, dan jasa lingkungan) dan/atau penggunaan kawasan pada wilayah tertentu	penjaringan mitra kerjasama (koperasi, pemerintah desa, BUMDes, atau Investor) dalam pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan, dan/atau penggunaan kawasan hutan	pemanfaatan kawasan hutan, HHK, HHBK, atau jasa lingkungan		
				2. Penyelenggaraan forum temu usaha / temu investor	Setiap tahun	
				3. Inisiasi Penandatanganan MoU Kerjasama dengan mitra strategis (koperasi, pemerintah desa, BUMDes, atau Investor)	Sesuai kebutuhan	
			b) Pelaksanaan inisiasi kerjasama kemitraan/kerjasama investasi sesuai core bisnis KPH dengan memprioritaskan dan/atau mengikutsertakan keterlibatan dan peran aktif masyarakat di sekitar hutan.	1. Penyusunan naskah perjanjian kerjasama investasi untuk pengembangan komoditi unggulan	Sesuai kebutuhan	
				2. Pembagian peran, biaya, dan profit sharing antar pihak	Sesuai kebutuhan	
				3. Inisiasi Pelaksanaan kegiatan kerjasama di lapangan	Sesuai kebutuhan	
<b>F. BIMBINGAN TEKNIS, MONITORING DAN EVALUASI PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN / PENGGUNAAN</b>						
Bimbingan teknis, Monitoring, dan Evaluasi bagi pemegang izin pemanfaatan dan/atau izin penggunaan	Terlaksananya kegiatan kelola produksi, ekologi, dan sosial di areal yang dibebani izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi	a) Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi, Perlindungan Hutan, Konservasi Tanah-Air, Keanekaragaman hayati, dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Bimbingan Teknis, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan kawasan, HHK, HHBK, dan jasa lingkungan sesuai kaidah PHPL	Setiap tahun	
				2. Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi	Setiap tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
				3. Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi pengelolaan konservasi tanah-air dan keanekaragaman hayati	Setiap tahun	
				4. Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi pemberdayaan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Setiap tahun	

### Kriteria dan Indikator Pembangunan dan Operasionalisasi KPH tingkat Maju

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
<b>A. PRASYARAT</b>						
1). Kepastian wilayah kelola KPH	Diakuinya wilayah kelola KPH oleh para pihak, baik oleh masyarakat, instansi terkait, dan pengguna lahan merupakan jaminan kelestarian kelola jangka panjang. Keberadaan pal-pal batas luar areal kelola KPH sebagai salah satu bukti adanya kepastian kawasan. Selain itu tidak dijumpai/ semakin menurunnya intensitas konflik tata batas dari waktu ke waktu menunjukkan adanya pengakuan para pihak.	1. Dokumen legal (BA Tata Batas) sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas	a. Pendokumentasian data legalitas (BA Tata Batas) seluruh wilayah kelola KPH, untuk areal yang dibebani izin maupun wilayah tertentu (belum dibebani izin)	1. Koordinasi dengan para pemegang izin di wilayah kelola KPH untuk memberikan data bukti legalitas Tata Batas di areal yang dikelola.	Tahun ke 1 s.d. ke 3	
				2. Mendokumentasikan bukti-bukti legalitas (BA tata batas) areal kelola KPH baik yang dibebani /belum dibebani izin (spasial maupun hardcopy).	Tahun ke 1 s.d. ke 3	
		2. Tata batas wilayah /areal kelola KPH	a. Pendataan realisasi tata batas wilayah kelola KPH (baik yang dibebani maupun tidak dibebani izin / wilayah tertentu)..	1. Mendokumentasikan realisasi batas areal kelola KPH baik yang dibebani /belum dibebani izin (spasial maupun hardcopy).	Setiap 10 tahun	
			2. Penataan batas wilayah/ areal kelola KPH (tata batas luar wilayah/ areal KPH, dan/atau wilayah tertentu)	1. Penyusunan rencana pelaksanaan tata batas/ rekonstruksi tata batas wilayah kelola KPH: a. Batas luar KPH b. Batas luar izin PS c. Batas luar wilayah tertentu	Setiap 10 tahun	
			2. Koordinasi dengan instansi terkait (khususnya BPKH) untuk pelaksanaan tata batas	Setiap tahun		

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
				3. Pelaksanaan survey batas /rekonstruksi tata batas	Setiap tahun	
				a. Batas Luar KPH (... Km) b. Batas luar Izin PS (... Km) c. Batas Luar Wilayah tertentu (... km)		
		3. Pengakuan para pihak atas eksistensi keberadaan KPH dan wilayah kelola KPH	a. Pendataan konflik batas di wilayah kelola KPH (meliputi areal izin pemanfaatan, izin penggunaan, maupun wilayah tertentu). (jika ada)	1. Koordinasi dengan para pemegang izin di wilayah kelola KPH untuk memberikan data ragam, dan intensitas konflik batas di areal yang dikelola (jika ada).	Setiap tahun	
				2. Mendokumentasikan ragam dan intensitas konflik batas di areal kelola KPH baik yang dibebani /belum dibebani izin (spasial maupun hardcopy).	Setiap tahun	
			b. Penyelesaian/fasilitasi /mediasi penyelesaian konflik batas yang ada diwilayah KPH (di areal yang dibebani izin maupun wilayah tertentu, jika ada)	1. Pembentukan tim <i>task force</i> multi pihak untuk penyelesaian / fasilitasi penyelesaian konflik batas di wilayah KPH	Setiap tahun	
				2. Fasilitasi /mediasi penyelesaian konflik batas secara partisipatif dan multi pihak	Setiap tahun	
2). Kelembagaan KPH (Organisasi, Sumber daya	Kelembagaan dan organisasi KPH yang mantap, yang didukung	1. Organisasi/ kelembagaan KPH yang mantap	a. Keberadaan organisasi KPH	1. Pembentukan organisasi KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak	Tahun ke I	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
manusia pengelola, Infrastruktur (sarana prasarana) dan kelola keuangan)	oleh sumber daya manusia kompeten dalam jumlah yang memadai, dan sarana-prasarana penunjang dalam jumlah yang mencukupi akan menjamin efektifitas operasionalisasi pengelolaan KPH.  Tersedianya sumber pendanaan yang cukup untuk mendukung operasionalisasi KPH, dan tersedianya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola KPH yang akuntabel.	2. Sumber daya manusia kompeten dalam jumlah yang memadai	a. Rekrutmen dan/atau pengadaan tenaga pelaksana operasional KPH	2. Penetapan kelembagaan KPH sebagai UPTD atau SKPD	Tahun ke-2	
				1. Penyusunan tabel analisis kebutuhan Sumber daya manusia dan rencana tata waktu pemenuhannya	Tahun ke 1	
				2. Koordinasi dengan KLHK/ Gubernur atau SKPD terkait untuk pemenuhan SDM dan sumber pembiayaan	Tahun ke 2 s.d. ke 5	
				3. Pelaksanaan rekrutmen untuk pengisian formasi kebutuhan SDM	Tahun ke 2 s.d. ke 5	
		3. Ketersediaan sarana-prasarana pendukung pengelolaan hutan	a. Pengadaan sarana-prasarana KPH (asset bergerak maupun tak bergerak)	1. Penyusunan tabel kebutuhan sarana prasarana KPH dan tata waktu pemenuhan sesuai skala prioritas (misal kantor, kendaraan operasional, alat komunikasi, furniture dll)	Tahun ke 2 s.d. ke 5	
				2. Koordinasi dengan KLHK/ Gubernur atau SKPD terkait untuk pemenuhan sarana-prasarana dan sumber pembiayaan	Tahun ke 2 s.d. ke 5	
				3. Pelaksanaan pengadaan sarana-prasarana KPH sesuai mekanisme yang berlaku	Tahun ke 2 s.d. ke 5	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
		4. Peningkatan kompetensi Sumber daya manusia	a. Pelatihan sumber daya pelaksana KPH melalui kursus, pendidikan-pelatihan, studi banding, magang kerja, dan kegiatan2 sejenis lain	1. Penyusunan tabel kebutuhan peningkatan kompetensi SDM dan skema yang dipilih	Setiap tahun	
				2. Koordinasi dengan KLHK / Gubernur atau SKPD terkait untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi dan sumber pembiayaan	Setiap tahun	
				3. Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM melalui skema yang sesuai	Setiap tahun	
		5. Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	a. Penyiapan penerapan PPK BLUD pada tingkat KPH	1. Penggalangan sumber-sumber pendanaan operasional KPH	Tahun ke 5	
				2. Pelaporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tahun ke 5 s.d. ke 10	
				3. Penerapan PPK BLUD dalam kelola keuangan	Tahun ke 5 – ke 10	
3). Rencana Pengelolaan Hutan dan Rencana Bisnis KPH.	Rencana Pengelolaan Hutan KPH merupakan rencana kelola teknis kehutanan dan bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan. Sedangkan Rencana	1. Data sumber daya hutan (potensi kayu, HHBK, maupun jasa lingkungan) dan kondisi sosial ekonomi	a. Pelaksanaan Inventarisasi/ pendataan sumber daya hutan (baik potensi kayu, HHBK, satwa, maupun jasa lingkungan)	1. Penyusunan rencana inventarisasi SDH (metode sampling, bentuk sampling, ukuran sampling, dan intensitas sampling)	Setiap 10 tahun	
				2. Pembentukan tim survey inventarisasi SDH dan pengadaan logistik survey	Setiap 10 tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
	Bisnis KPH bertujuan untuk analisis pengembangan bisnis produk unggulan KPH atau menumbuhkembangkan investasi di tingkat KPH. Penyusunan rencana kelola KPH didahului dengan kegiatan inventarisasi SDH dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan, pembagian blok dan/atau petak, sampai dengan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan baik jangka panjang (RPHJP) maupun jangka pendek (RPHJpd).	masyarakat desa sekitar hutan	b. Pelaksanaan inventarisasi / pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan.	3. Pengolahan dan analisis data hasil inventarisasi SDH	Setiap 10 tahun	
				1. Penyusunan rencana inventarisasi social ekonomi masyarakat (metode sampling, bentuk samping, ukuran sampling, dan intensitas sampling)	Setiap 10 tahun	
				2. Pembentukan tim survey dan pengadaan logistik kegiatan inventarisasi social ekonomi masyarakat	Setiap 10 tahun	
				3. Pengolahan dan analisis data hasil inventarisasi social ekonomi masyarakat	Setiap 10 tahun	
		3. Zonasi, Pembagian blok dan/atau petak	a. Penataan zona, blok dan/atau petak (sesuai kondisi biofisk kawasan, potensi SDH, keberadaan izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat)	1. Penyusunan rencana zona, blok, atau petak (sesuai kondisi biofisk kawasan, potensi SDH, keberadaan izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat)	Setiap 10 tahun	
				2. Pembentukan tim penataan zona, blok, atau petak, dan pengadaan logistik	Setiap 10 tahun	
				3. Pelaksanaan survey lapangan penataan batas zona, blok, atau petak	Setiap 10 tahun	
				b. Penyusunan arahan pemanfaatan di wilayah tertentu	1. Penyusunan arahan pemanfaatan di wilayah	Setiap 10 tahun



Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
				tertentu (belum dibebani izin)		
		4. Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan (RPHJP dan RPHJpd)	a. Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJpd)	1. Pembentukan tim penyusunan dokumen RPHJP dan RPHJpd	Setiap 10 tahun	
				2. Penyusunan (draft) dokumen RPHJP	Setiap 10 tahun	
				3. Konsultasi publik dokumen RPHJP	Setiap 10 tahun	
				4. Pengesahan dokumen RPHJP	Setiap 10 tahun	
				5. Penyusunan dokumen RPHJ Pendek	Setiap tahun	
				6. Pengesahan dokumen RPHJ Pendek	Setiap tahun	
		5. Dokumen Rencana Bisnis KPH	a. Penyusunan Rencana Bisnis KPH berbasis potensi yang dimiliki, dan kesiapan internal KPH	1. Pembentukan tim penyusunan dokumen rencana bisnis KPH	Setiap 10 tahun	
				2. Penyusunan rencana bisnis pengembangan potensi/ komoditas unggulan KPH	Setiap 10 tahun	
			b. Sosialisasi Rencana Bisnis KPH kepada para pihak dan calon mitra strategis	1. Sosialisasi rencana bisnis kepada para pihak dan mitra strategis KPH	Setiap tahun	
<b>B. PENINGKATAN PENUTUPAN HUTAN</b>						
1). Rehabilitasi, Reklamasi Hutan,	Terselenggaranya kegiatan Rehabilitasi dan reklamasi hutan pada lokasi-lokasi yang perlu dilakukan kegiatan tersebut dan berhasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1. Rencana Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	a. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	1. Penyusunan RTk Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan	Setiap 10 tahun	
				2. Penentuan luas, letak, pola tanam, jenis bibit, dan sarana-prasarana untuk Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan	Setiap tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
		2. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	a. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan sesuai fungsi hutan di KPH: <ul style="list-style-type: none"> <li>Restorasi Kawasan Hutan Konservasi</li> <li>RHL di kawasan Hutan Lindung</li> <li>RHL di Kawasan Hutan Produksi yang kritis</li> </ul>	1. Pelaksanaan Restorasi Kawasan Hutan Konservasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penentuan letak, luas, pola tanam, jenis bibit</li> <li>Penyiapan lokasi / pengolahan lahan</li> <li>Penyiapan bibit</li> <li>Penanaman</li> <li>Penyulaman</li> <li>Pemeliharaan</li> <li>Pemanfaatan</li> </ol>	Setiap tahun	
				2. Pelaksanaan RHL Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi <ol style="list-style-type: none"> <li>Penentuan letak, luas, pola tanam, jenis bibit</li> <li>Penyiapan lokasi / pengolahan lahan</li> <li>Penyiapan bibit</li> <li>Penanaman</li> <li>Penyulaman</li> <li>Pemeliharaan</li> <li>Pemanfaatan</li> </ol>	Setiap tahun	
<b>C. PENINGKATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN (HHK, HHBK, JASA LINGKUNGAN)</b>						
1). Pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan	Adanya pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi hutan, dan potensi SDH	1. Pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan	a. Pendataan potensi-potensi unggulan yang akan dikembangkan sebagai <i>core business</i> KPH	1. Penentuan prioritas potensi/ komoditi unggulan sebagai <i>core business</i> KPH (HHK, HHBK, atau Jasa lingkungan)	Setiap 10 tahun	
			b. Pelaksanaan Pemanfaatan komoditas unggulan KPH	1. Pemanfaatan Kawasan (sesuai komoditi):	Setiap tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
			sesuai dengan fungsi hutan dan potensi unggulan di wilayah kelola KPH (kawasan, HHK, HHBK, Jasa Lingkungan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan/ pembersihan lahan</li> <li>b. Pengolahan lahan</li> <li>c. Penyiapan bibit</li> <li>d. Penanaman</li> <li>e. Pemeliharaan</li> <li>f. Pemanenan</li> <li>g. Pengolahan hasil</li> <li>h. Pemasaran hasil</li> </ul>		
				2. Pemanfaatan HHK: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan/ pembersihan lahan</li> <li>b. Pengolahan lahan</li> <li>c. Penyiapan bibit</li> <li>d. Penanaman</li> <li>e. Pemeliharaan</li> <li>f. Pemanenan</li> <li>g. Pengolahan</li> <li>h. Pemasaran hasil</li> </ul>	Setiap tahun	
				3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan (wisata): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan lokasi</li> <li>b. Pembangunan sarana pendukung (akses jalan, spot selfie, gerbang masuk, MCK, loket, warung kuliner dll)</li> <li>c. Penyiapan SDM pengelola jasa lingkungan</li> <li>d. Promosi dan publikasi</li> </ul>	Setiap tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
				4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan (air): a. Penyiapan lokasi b. Pembangunan sarana-prasarana (pabrik pengolahan) c. Pengolahan hasil d. Pemasaran hasil	Setiap tahun	
2) Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu	Tertibnya pendokumentasian pada setiap simpul pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, sejak dari perencanaan, pelaksanaan termasuk pemenuhan kewajiban pada negara.	1. Dokumen Perencanaan Pemanenan HHK dan/atau HHBK	a. Pelaksanaan ITSP (untuk pemanenan HHK) atau Inventarisasi Potensi HHBK sebelum Pemanenan	1. Penentuan blok atau petak yang akan dilakukan pemanfaatan HHK atau HHBK	Setiap tahun (sesuai kebutuhan)	
				2. Pelaksanaan ITSP atau Inventarisasi potensi HHBK	Setiap tahun (sesuai kebutuhan)	
				3. Pengurusan dan Pengesahan Dokumen Rencana Karya Tahunan (RKT) Pemanenan HHK atau HHBK	Setiap tahun (sesuai kebutuhan)	
		2. Pelaksanaan Pemanenan HHK atau HHBK	a. Pembuatan dokumen Laporan Pemanenan HHK atau Laporan Pemanenan HHBK, dan Pemenuhan kewajiban ke negara	1. Pembuatan dokumen LHP atau Laporan Pemanenan HHBK setiap periode tertentu	Setiap tahun (sesuai kebutuhan)	
				2. Pembayaran kewajiban kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (misal pembayaran DR dan/atau PSDH)	Setiap tahun (sesuai kebutuhan)	
		3. Penggunaan dokumen angkutan HHK atau HHBK	a. Penggunaan dokumen angkutan HHK/ HHBK (dari hutan sampai industri/konsumen).	1. Penggunaan dokumen SKSHHK KB untuk pengangkutan HHK dari hutan ke lokasi pengiriman	Setiap tahun (sesuai kebutuhan)	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya	
<b>D. PERLINDUNGAN HUTAN, DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN</b>							
1). Perlindungan Hutan, Konservasi Tanah Air, dan keanekaragaman hayati,	Terjaganya wilayah kelola KPH baik yang sudah dibebani izin maupun wilayah tertentu dari gangguan penyebab kerusakan hutan seperti karhutla, perambahan liar, illegal logging, penggembalaan, hama penyakit dll Terjaganya kondisi tanah dan air di wilayah kelola KPH baik yang sudah dibebani izin maupun wilayah tertentu. Terjaganya keanekaragaman hayati di wilayah KPH untuk perlindungan ecosystem termasuk habitat dan areal HCV, perlindungan keanekaragaman species dan genetik.	1. SOP dan SDM Perlindungan, Hutan, Konservasi Tanah-Air dan Keanekaragaman Hayati	a. Penyusunan SOP Perlindungan Hutan, Konservasi Tanah-Air dan Keanekaragaman Hayati	1. Penyusunan SOP Perlindungan Hutan, Konservasi Tanah-Air dan Keanekaragaman Hayati	Tahun ke 2		
				2. Penyiapan tenaga pelaksana Perlindungan hutan, Konservasi Tanah-Air, dan Keanekaragaman Hayati	Tahun ke 2 s.d. ke 5		
				3. Peningkatan kompetensi tenaga pelaksana Perlindungan hutan, Konservasi Tanah-Air, dan Keanekaragaman Hayati	Setiap tahun		
		2. Data base flora dan fauna, areal HCVA ( <i>High Conservation Value Area</i> ), dan Penyusunan rencana	Pendataan/inventarisasi potensi flora dan fauna jarang, langka, endemik, dan dilindungi dan areal HCVA di wilayah kelola KPH	1. Pendataan/inventarisasi potensi flora dan fauna jarang, langka, endemik, dan dilindungi dan areal HCVA di wilayah kelola KPH	2. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Setiap 10 tahun	
						Setiap tahun	
		3. Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan	1. Pengadaan sarana dan prasarana Perlindungan hutan, Konservasi Tanah-Air, dan Keanekaragaman Hayati	Setiap tahun		
				a. Perlindungan Hutan			
				b. Konservasi Tanah-Air			
				c. Keanekaragaman Hayati			

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
		4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan, dan Keanekaragaman Hayati		1. Sosialisasi dan penyuluhan perlindungan hutan, Konservasi Tanah-Air, dan Keanekaragaman hayati 2. Patroli perlindungan/ Pengamanan hutan 3. Penegakan hukum bagi pelaku perusakan hutan dan hasil hutan (misal karhutla, perambahan hutan, illegal logging , perburuan liar, dll) 4. Pemasangan papan himbauan/larangan untuk perlindungan keanekaragaman hayati	Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun	
<b>E. PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUTAN DAN KAWASAN HUTAN</b>						
1). Pengakuan hak-hak komunitas dan Pemberdayaan masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat	kejelasan pengakuan hak-hak komunitas masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat dalam kelola SDH . Tercapainya kemandirian masyarakat dan terlibat nya masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan dan kelola SDH	1. Kawasan areal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	a. Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan	1. Pendataan pola penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 2. Penyusunan mekanisme deliniasi/penandaan batas secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Tahun ke 4 Tahun ke 5	
		2. Pelibatan Masyarakat dalam Kelola SDH dan pemanfaatan kawasan hutan,	a. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	1. Pemberdayaan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial, (HKm, HD, Kemitraan dan skema lain)	Tahun ke 6 dst nya	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
		hasil hutan (HHK, HHBK, jasa lingkungan)		2. Pelibatan masyarakat dan para pihak terkait dalam kerjasama kemitraan pemanfaatan kawasan hutan, Hasil hutan (HHK, HHBK, dan jasa lingkungan).	Tahun ke 6 dst nya	
		3. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat desa hutan	a. Pengembangan usaha ekonomi produktif	1. Pengembangan usaha ekonomi produktif ditingkat KTH / LMDH berbasis HHK, HHBK, dan Pemanfaatan lahan dibawah tegakan	Tahun ke 6 dst nya	
				2. Promosi, pameran dan pemasaran hasil-hasil usaha UMKM masyarakat desa hutan	Tahun ke 6 dst nya	
		4. Pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat desa hutan	a. Pendampingan organisasi masyarakat desa hutan	1. Pembentukan dan Pendampingan organisasi Kelompok Tani Hutan (KTH), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau organisasi pengelola SDH ditingkat tapak	Tahun ke 6 dst nya	
				2. Pembentukan dan pemberdayaan Forum Komunikasi	Tahun ke 6 dst nya	
				3. Penguatan jejaring kerjasama lintas KTH / LMDH	Tahun ke 6 dst nya	
	Tumbuh berkembangnya	1. Kerjasama pemanfaatan	a. Sosialisasi, promosi peluang kerjasama, dan	1. Pendataan calon mitra strategis /calon investor	Setiap tahun	

Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
2). Peningkatan Investasi di wilayah kelola KPH	investasi di wilayah kelola KPH baik di areal yang sudah dibebani izin maupun di wilayah tertentu dengan memprioritaskan dan/atau mengikutsertakan keterlibatan dan peran aktif masyarakat di sekitar hutan.	(kawasan, HHK, HHBK, dan jasa lingkungan) dan/atau penggunaan kawasan pada wilayah tertentu	penjaringan mitra kerjasama (koperasi, pemerintah desa, BUMDes, atau Investor) dalam pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan, dan/atau penggunaan kawasan hutan	pemanfaatan kawasan hutan, HHK, HHBK, atau jasa lingkungan		
				2. Penyelenggaraan forum temu usaha / temu investor	Setiap tahun	
				3. Penandatanganan MoU Kerjasama dengan mitra strategis (koperasi, pemerintah desa, BUMDes, atau Investor)	Sesuai kebutuhan	
			b. Pelaksanaan inisiasi kerjasama kemitraan/kerjasama investasi sesuai core bisnis KPH dengan memprioritaskan dan/atau mengikutsertakan keterlibatan dan peran aktif masyarakat di sekitar hutan.	1. Penyusunan naskah perjanjian kerjasama investasi untuk pengembangan komoditi unggulan	Sesuai kebutuhan	
				2. Pembagian peran, biaya, dan profit sharing antar pihak	Sesuai kebutuhan	
				3. Pelaksanaan kegiatan kerjasama di lapangan	Sesuai kebutuhan	
<b>F. BIMBINGAN TEKNIS, MONITORING DAN EVALUASI PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN / PENGGUNAAN</b>						
Bimbingan teknis, Monitoring, dan Evaluasi bagi pemegang izin pemanfaatan dan/atau izin penggunaan	Terlaksananya kegiatan kelola produksi, ekologi, dan sosial di areal yang dibebani izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi	a. Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi, Perlindungan Hutan, Konservasi Tanah-Air, Keanekaragaman hayati, dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Bimbingan Teknis, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan kawasan, HHK, HHBK, dan jasa lingkungan sesuai kaidah PHPL	Setiap tahun	
				2. Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi	Setiap tahun	
				3. Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Setiap tahun	



Kriteria	Deskripsi	Indikator	Aktivitas yang dibutuhkan	Detail aktivitas	Tata Waktu	Kebutuhan Biaya dan sumbernya
				<p>pengelolaan konservasi tanah-air dan keanekaragaman hayati</p> <p>4. Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi pemberdayaan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p></p> <p>Setiap tahun</p>	